



**PEDOMAN
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2022**



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 016/UNIKI/I/PD/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEDOMAN/PANDUAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi dalam meningkatkan standar SPMI (Standar Dikti) di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), maka perlu ditetapkan Pedoman/Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
7. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
8. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
9. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman/Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
4. Para Pejabat Struktural Lainnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen mutu yang telah kami susun berupa Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini memuat garis besar Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UNIKI.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap sivitas akademika UNIKI agar dapat mengimplementasikan SPMI di lingkungan UNIKI. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada teman-teman sekalian atas peran serta kerjasamanya yang telah membantu dengan sepenuh hati untuk mewujudkan tersusunnya panduan ini. Semoga dengan adanya panduan ini dapat meningkatkan mutu UNIKI secara berkala.

Bireuen, 03 Januari 2022

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Tujuan	2
	C. Ruang Lingkup Pelaksanaan SPMI.....	2
BAB II	PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI (SN DIKTI)	
	PENDIDIKAN AKADEMIK.....	4
	A. Prosedur Evaluasi.....	4
	B. Pihak-pihak yang menjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI.....	5
	C. Kekhasan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI	6
BAB III	PENUTUP.....	8
Referensi		9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI merupakan kegiatan konkrit pimpinan pada setiap unit dalam lingkup perguruan tinggi untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan Standar SPMI dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi sering dihubungkan dengan kegiatan pemantauan atau disebut dengan monitoring, sehingga kerap di singkat dengan kata “monev”. Oleh karena itu, evaluasi SPMI merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang diberlakukan di UNIKI meliputi; (a)Evaluasi Diagnostik, (b) Evaluasi Formatif dan (c) Evaluasi Sumatif. Kegiatan **Evaluasi Diagnostik** dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan standar dilakukan sehingga penerapan setiap standar dalam SPMI dapat berlangsung sesuai dengan diharapkan. Kegiatan **Evaluasi Formatif** dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sesuai dengan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Kegiatan **Evaluasi Sumatif** dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dan panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar Spmi

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti sebanyak 24 standar, maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri sebanyak 10 standar. Namun, evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan secara berjenjang.

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI di UNIKI dilakukan secara berjenjang. Misalnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dan berkesinambungan, karena jenis evaluasi ini dilakukan pada saat sebuah standar sedang dilaksanakan, maka Tim Evaluasi yang diberi tugas berasal dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS) bersangkutan, dalam hal ini UPPS memiliki Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas untuk melakukan monev tersebut.

Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas akan monev menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan oleh BPM. Monev dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Sedangkan Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini. Evaluasi Sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).

BAB II
PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI
(SN DIKTI) PENDIDIKAN AKADEMIK

A. Prosedur Evaluasi

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu perguruan tinggi, maka untuk itu evaluasi yang dilakukan harus jelas. Terkait dengan hal tersebut evaluasi yang dilakukan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) meliputi:

1. Evaluasi Diagnostik. Evaluasi ini dilakukan melalui identifikasi hambatan dalam pelaksanaan standar, bertujuan untuk memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Misalnya; isi pernyataan Standar Proses Pembelajaran dinyatakan, dosen harus menyerahkan RPS kepada Ketua Program Studi 1 minggu sebelum proses pembelajaran dimulai. Apabila dosen tidak menjalankan sesuai dengan pernyataan isi standar artinya tim evaluasi harus menelusuri penyebabnya. Hal seperti ini dilakukan secara terus menerus oleh tim evaluasi terhadap semua standar SPMI yang telah ditetapkan di UNIKI baik terhadap SN-Dikti maupun SN-PT.

Setelah ditelusuri, pada umumnya dosen yang tidak menyerahkan RPS tepat pada waktunya adalah dosen muda akibat masih kurang memahami cara menyusun RPS dengan tepat. Maka untuk itu, diperlukan pelatihan cara menyusun RPS yang tepat.

2. Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI diterapkan bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan penetapan Standar. Pada kegiatan evaluasi formatif pihak yang bertanggung jawab melakukan proses evaluasi terhadap masing masing standar. Tahap ini hanya dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Monitoring dilakukan pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit lainnya. Monitoring dilakukan sepanjang semester sedangkan evaluasi dilakukan disetiap akhir semester. Biasanya standar yang dilakukan evaluasi

formatif hanya difokuskan pada standar tertentu saja seperti standar proses pembelajaran dan standar lainnya yang dianggap mendesak. Sedangkan penilaian standar secara menyeluruh akan dilakukan pada evaluasi sumatif.

- 3. Evaluasi Sumatif** yaitu penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Evaluasi ini dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini. Evaluasi sumatif yang dilakukan di UNIKI yaitu dalam bentuk kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), dilakukan setahun sekali pada setiap Bulan Agustus. Untuk lebih jelas evaluasi pelaksanaan yang standar yang dilakukan di UNIKI dapat di lihat pada **gambar 1**.

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar, tim evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah dilaksanakan.

B. Pihak-Pihak yang dapat menjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev), oleh Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal atau dosen yang ditunjuk untuk melakukan audit, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik. Hal ini sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektifitas AMI sebagai sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI. Tata cara pelaksanaan AMI sudah di atur secara khusus dalam buku Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

C. Kekhasan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dapat berbeda satu dengan yang

lain. Perbedaan itu terletak pada karakter masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Berikut adalah beberapa contoh uraian tentang perbedaan tersebut.

a. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

Misalnya: Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI. Selanjutnya, evaluator melakukan evaluasi terhadap kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI. Apabila kurikulum di program studi sudah sesuai dengan pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran, dianggap sudah memenuhi standar maka pada tahun berikut dilakukan peningkatan standar untuk pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran, dan seterusnya.

b. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Misalnya: Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, evaluator melakukan evaluasi terhadap tenaga kependidikan yang ada di UNIKI. Apabila posisi mereka sesuai dengan kualifikasi akademik yang ditentukan, dianggap sudah sesuai dengan pernyataan isi standar, maka Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sudah terpenuhi dan selanjutnya dilakukan peningkatan standar, dan seterusnya

Pada perguruan tinggi yang memiliki program studi cukup banyak, tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti sering dilakukan secara berjenjang. Misalnya untuk kegiatan pemantauan, karena jenis evaluasi ini dilakukan pada saat sebuah standar sedang dilaksanakan, maka Tim Evaluasi yang diberi tugas dapat berasal dari unit pengelola program studi bersangkutan. Sementara untuk pelaksanaan evaluasi yang bersifat sumatif melalui Audit Mutu Internal dapat dilakukan oleh unit penjaminan mutu yang ada di fakultas (jika ada) atau perguruan tinggi. Hal yang dikemukakan di atas merupakan salah satu model evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang paling cocok di suatu perguruan tinggi, diserahkan kepada situasi, kondisi, dan kemampuan sumber daya setiap perguruan tinggi untuk menetapkannya sebagai kebijakan evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

BAB III

PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus.

Prosedur evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI yang diberlakukan di UNIKKI, meliputi: **Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. Evaluasi Diagnostik** dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan standar agar dapat dicari solusi oleh pimpinan tinggi. **Evaluasi Formatif** dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Monitoring dilakukan disepanjang semester, sedangkan evaluasi dilakukan disetiap akhir semester. Namun demikian, evaluasi formatif yang dilakukan hanya fokus pada standar tertentu saja, seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dll.

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar, tim evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Referensi:

Dokumen SPMI SN-Dikti Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, 2023.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.